



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

Menimbang : a. bahwa Pakta integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pakta integritas di lingkungan pemerintah Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Keuchik Tentang Pedoman Umum Pakta integritas di lingkungan Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 nomr 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1226);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2025;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh.
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gmpong.
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK TENTANG PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Keuchik ini, yang dimaksud Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini di pergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Gampong Panteriek dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan melaksanakan Pakta Integritas meliputi :

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuh kembangkan keterbukan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Keuchik beserta Perangkat Gampong.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Gampong Panteriek yang mendapatkan atau organisasi yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau Swasta

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Keuchik disaksikan/ diketahui oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Gampong disaksikan/ diketahui oleh Keuchik.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh disaksikan/ diketahui oleh Keuchik.

Pasal 7

Format Dokumen pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah seperti dimaksud pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersama dengan penandatanganan sumpah jabatan dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serat pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Gampong Panteriek baik yang dikelola oleh Pemerintah Gampong Panteriek atau Kelompok/ Organisasi yang berada di wilayah Gampong Panteriek oleh Perangkat yang menangani atau ketua Kelompok/ Organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek dilaksanakan melalui Pemantauan TPG Panteriek dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Lueng Bata serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 TPG dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat. Perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (2) TPG dalam melaksanakan pemantauan berdiri independen.

Pasal 11

- (1) TPG selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama pihak-pihak yang berkompeten di Gampong Panteriek yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
- (3) Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari perangkat atau kelompok/organisasi Gampong yang di pantau.
- (4) Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) TPG berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintahan gampong Panteriek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya sata kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh TPG Panteriek.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Lueng Bata dan warga Masyarakat Gampong Panteriek.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam berita Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Gampong Panteriek
pada tanggal : 27 Februari 2025 M



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 27 Februari 2025 M

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK



SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 6

LAMPIRAN PERATURAN KEUCHIK PANTERIEK NOMOR 6 TAHUN 2025



PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
PAKTA INTEGRITAS

Saya....(Nama yang membuat pernyataan) (Jabatan), menyatakan sebagai berikut

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme seerta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interent) dalam pelasaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesame pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ...(instansi/ unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas saya siap menghadapi konsekwensinya.

Panteriek.....

Turut mengetahui/ Menyaksikan
Keuchik Gampong Panteriek

Pembuat Pernyataan

.....

.....

LAMPIRAN PERATURAN KEUCHIK PANTERIEK NOMOR 6 TAHUN 2025



PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK/ ORGANISASI DI GAMPONG PANTERIEK

Saya....(Nama yang membuat pernyataan) (Jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Gampong Panteriek menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Gampong Panteriek;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusu dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas saya siap menghadapi konsekwensinya.

Panteriek.....

Turut mengetahui/ Menyaksikan
Keuchik Gampong Panteriek

Pembuat Pernyataan

.....

.....